

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Keuangan Negara ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi Keuangan Negara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Salah satu wujud penerapan Reformasi Keuangan Negara adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam penyusunannya, RKA-K/L harus menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan pendanaan/anggaran dengan kinerja berupa *output* dan *outcome*, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Hal tersebut berbeda dengan sistem penganggaran sebelum

reformasi, saat itu penyusunan anggaran masih dilakukan dengan pendekatan tradisional yang bersifat *line item* dan *incremental*, berorientasi pada input dengan perspektif tahunan. Berbeda dengan PBK yang menggunakan perspektif lebih dari satu tahun.

Pada pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) digunakan tiga instrumen dalam penyusunan RKA-K/L, yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Ketiga instrumen tersebut digunakan untuk menyempurnakan implementasi PBK dalam proses perencanaan penganggaran.

Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.02/2013, standar biaya didefinisikan sebagai satuan biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L. Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.02/2021 Standar Biaya Masukan didefinisikan sebagai satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran.

Standar Biaya Masukan ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran yang akan datang. Penetapan Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Batas tertinggi dalam artian besaran biaya yang telah ditetapkan tidak dapat dilampaui. Sedangkan estimasi berarti Standar Biaya Masukan merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran, dan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan implementasi Standar Biaya Masukan dalam penyusunan RKA-K/L pada KPPN Tegal tahun anggaran 2022 dengan pertimbangan kesesuaian tugas dan fungsi KPPN Tegal dengan topik yang akan penulis teliti. Tinjauan akan dilakukan berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan hasil tinjauan akan ditulis pada karya tulis tugas akhir berjudul “TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI STANDAR MASUKAN PADA SATKER KPPN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah

1. Apakah implementasi standar biaya masukan di KPPN Tegal tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi standar biaya pada KPPN Tegal tahun anggaran 2022?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk meninjau implementasi standar biaya masukan di KPPN Tegal tahun 2022 dan kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku.
2. Untuk membahas kendala dan permasalahan implementasi standar biaya masukan di KPPN Tegal tahun anggaran 2022.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah tinjauan implementasi standar biaya masukan. Penulis akan melakukan tinjauan tersebut di Kota Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan objek KPPN Tegal, yang berpedoman pada peraturan terkait dan kertas kerja RKA-K/L KPPN Tegal tahun anggaran 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca terkait dengan penerapan implementasi standar biaya masukan pada KPPN Tegal tahun anggaran 2022.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi KPPN Tegal dalam implementasi standar biaya masukan di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap bab terdiri atas subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II memaparkan teori dan dasar penulisan yang berkaitan dengan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu SBM pada KPPN Tegal. Teori yang

digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*), sedangkan dasar penulisan lain yang digunakan berasal dari peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan bahan ajar mata kuliah di PKN STAN.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III menguraikan metode yang digunakan dalam memperoleh data, tinjauan atas ketidaksesuaian dalam penerapan SBM pada RKA-K/L KPPN Tegal tahun anggaran 2022, dan kendala dalam implementasi SBM pada RKA-K/L KPPN Tegal tahun anggaran 2022.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV menguraikan simpulan dari hasil pembahasan atas jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab satu.